



PUTUSAN

Nomor 91/Pdt.G/2021/PA.Ars.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arso yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini antara:

Xxxx, tempat tanggal lahir Boyolali, 15 April 1979, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Xxxx, Kabupaten Keerom, email: bartoinna866@gmail.com, Selanjutnya disebut sebagai,

Penggugat;

melawan

Xxxx, tempat tanggal lahir Malang, 15 Juni 1966, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Xxxx, Kabupaten Keerom, Selanjutnya disebut sebagai, **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Telah memeriksa seluruh bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan suratnya tertanggal 22 November 2021 telah mengajukan gugatan dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arso dengan register Nomor 91/Pdt.G/2021/PA.Ars tanggal 22 November 2021. Adapun yang menjadi alasan/dalil-dalil gugatan Penggugat sebagai berikut:

Halaman 1 dari 18 Putusan No. 91/Pdt.G/2021/PA.Ars.



1.-----

Bahwa pada tanggal 22 Maret 1999, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Arso, Kabupaten Jayapura, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor Xxxx, tertanggal 03 Mei 1999;

2.-----

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di Kampung Jaifuri, Distrik Skanto, selama 6 bulan, kemudian pindah ke tempat kediaman bersama di Xxxx, Kabupaten Keerom sebagai tempat kediaman terakhir terakhir, sebelum Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal;

3.-----

Bahwa sebelum menikah, status Penggugat Gadis, sedangkan status Tergugat adalah Jejak;

4.-----

Bahwa selama pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak, yakni: Xxxx, perempuan, usia 21 tahun, Xxxx, usia 15 tahun, keduanya saat ini berada dalam asuhan Penggugat;

5.-----

Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak 1 tahun terakhir rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran karena disebabkan Tergugat bersifat keras, temperamen dan suka marah-marah apabila terjadi perselisihan dengan Penggugat yang disebabkan masalah sepele;

1.-----

Tergugat bersifat temperamen, kasar dan sering marah setiap terjadi perselisihan dengan Penggugat serta anak Penggugat dan Tergugat ;



2.-----
Tergugat sering mengumbar permasalahan rumah tangga, dan menjelekkan Penggugat serta anak Penggugat dan Tergugat ke tetangga sekitar;

6.-----
Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juli 2021, terjadi perselisihan antara Penggugat dengan tergugat yang disebabkan Tergugat marah-marah dan tanpa alasan serta dasar yang jelas menuduh Penggugat pergi makan dengan laki-laki lain, Penggugat sudah berusaha menjelaskan bahwa Tergugat tidak melakukan hal yang dituduhkan Tergugat, namun Tergugat tetap tidak terima;

7.-----
Bahwa akibat kejadian tersebut diatas Tergugat memulangkan Penggugat ke rumah orangtua Penggugat di Xxxx, Kabupaten Keerom, dan tidak pernah menjalankan kewajiban sebagai suami istri sampai dengan sekarang;

8.-----
Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;
Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Arso segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.



2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat (**Xxxx**) dengan Tergugat (**Xxxx**) putus karena perceraian.
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak mengutus orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, berdasarkan berita acara relaas panggilan tanggal 25 November 2021 dan 03 Desember 2021 Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir di persidangan;

Bahwa upaya damai melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat di persidangan berupa:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat (**Xxxx**), nomor **Xxxx** tanggal 04 Agustus 2021, yang dikeluarkan oleh kepala Dinas Kependudukan dan Pencatataan Sipil Kabupaten Keerom. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda **P.1**;
- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Distrik Arso Kabupaten Keerom Nomor **Xxxx** tanggal 03 Mei 1999. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda **P.2**;

Bahwa disamping bukti surat tersebut, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi, yaitu:



Saksi I

Xxxx, tempat tanggal lahir Nabire, 21 November 1997, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Xxxx, Kabupaten Keerom, yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang sah;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah sendiri di Xxxx sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
- Bahwa selama ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak dan saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa status Penggugat sebelum menikah adalah gadis, sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa yang saksi ketahui awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Agustus tahun 2021, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa yang saksi ketahui saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat tetap tinggal di kediaman bersama;
- Bahwa yang saksi ketahui bahwa saat itu Tergugat datang ke rumah orang tua Penggugat dan berkata ingin mengembalikan Penggugat kepada ibu kandung Penggugat dan tidak lama kemudian Penggugat menyusul Tergugat ke rumah orang tua Penggugat dan saat itu saksi berada di rumah orang tua Penggugat dan melihatnya;
- Bahwa Tergugat juga sering memarahi Penggugat dan

Halaman 5 dari 18 Putusan No. 91/Pdt.G/2021/PA.Ars.



anak-anak Penggugat dan Tergugat tanpa alasan yang tidak jelas, selain itu Tergugat juga menuduh Penggugat mempunyai hubungan dengan laki-laki lain;

- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah datang ke rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah sejak berpisah tempat tinggal, Tergugat masih memberikan nafkah kepada Penggugat atau tidak;
- Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha mendamaikan akan tetapi tetap tidak berhasil;

Saksi II

Xxxx, tempat tanggal lahir Semarang, 05 September 1977, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Xxxx, Kabupaten Keerom, yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang sah;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di sendiri di Xxxx sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
- Bahwa selama ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak bernama Xxxx dan Xxxx, dan saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa status Penggugat sebelum menikah adalah gadis, sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa yang saksi ketahui awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Agustus tahun 2021, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa yang saksi ketahui dari informasi Penggugat, Tergugat menuduh Penggugat mempunyai hubungan dengan



laki-laki lain, tetapi saksi tidak pernah melihat langsung;

- Bahwa Tergugat juga sering memarahi Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat tanpa alasan yang tidak jelas dan apabila sedang marah, Tergugat sering menceritakan masalah keluarga Penggugat dan Tergugat ke orang lain;

- Bahwa yang saksi ketahui bahwa bulan Agustus tahun 2021, Tergugat datang ke rumah orang tua Penggugat dan berkata ingin mengembalikan Penggugat kepada ibu kandung Penggugat dan tidak lama kemudian Penggugat menyusul Tergugat ke rumah orang tua Penggugat dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah datang ke rumah orangtua Penggugat;

- Bahwa saksi tidak tahu apakah sejak berpisah tempat tinggal, Tergugat masih memberikan nafkah kepada Penggugat atau tidak;

- Bahwa pihak keluarga pernah menasehati Penggugat agar hidup rukun kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya dan mohon putusan yang mengabulkan tuntutan Penggugat;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan selengkapya telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;



Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka perkara **aquo** tidak layak untuk di mediasi sesuai ketentuan PERMA Nomor 1 tahun 2016;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 Rbg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang tidak melawan hak dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalinya;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah mengenai gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat yang pernikahannya dengan Tergugat dicatat di Kantor Urusan Agama serta berdasarkan dalil Penggugat yang tidak dibantah Tergugat terbukti Penggugat bertempat kediaman di wilayah hukum Pengadilan Agama Arso, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Pengadilan Agama Arso secara absolut maupun relatif berwenang mengadili dan memutus perkara ini, sekaligus terbukti Penggugat sebagai pihak yang berkepentingan untuk mengajukan gugatan ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar mengurungkan niat bercerai dan kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil, Penggugat tetap bersikukuh untuk bercerai;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan terhadap perkara ini, maka yang menjadi hal pokok adalah Penggugat menggugat cerai dari Tergugat dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan



pertengkaran yang terus-menerus sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya dengan sebab-sebab yang selengkapnyanya terurai dalam bagian tentang duduk perkara;

Menimbang, bahwa yang menjadi posita/dalil gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat adalah bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, Penggugat merasa hidup rukun dan bahagia bersama Tergugat, akan tetapi sejak 1 tahun terakhir rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran karena disebabkan Tergugat bersifat keras, temperamen dan suka marah-marah apabila terjadi perselisihan dengan Penggugat yang disebabkan masalah sepele, kemudian Tergugat sering mengumbar permasalahan rumah tangga, dan menjelekkkan Penggugat serta anak Penggugat dan Tergugat ke tetangga sekitar dan puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juli 2021, terjadi perselisihan antara Penggugat dengan tergugat yang disebabkan Tergugat marah-marah dan tanpa alasan serta dasar yang jelas menuduh Penggugat pergi makan dengan laki-laki lain, Penggugat sudah berusaha menjelaskan bahwa Tergugat tidak melakukan hal yang dituduhkan Tergugat, namun Tergugat tetap tidak terima oleh karena itu Penggugat sudah tidak tahan dengan sikap dan perilaku Tergugat maka sejak pertengkaran tersebut antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian posita gugatan Penggugat tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi dasar hukum posita gugatan Penggugat adalah Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan penjelasannya huruf f, jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian yang menjadi pokok masalah dalam gugatan cerai ini adalah apakah benar yang dipobitkan Penggugat tersebut atau apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan



pertengkarannya yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk dapat rukun dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun tidak dapat didengar bantahan Tergugat terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, namun oleh karena perkara ini adalah perkara gugatan perceraian maka kepada Penggugat tetap berlaku beban pembuktian untuk menghindari terjadinya perceraian yang tidak beralasan dan berdasarkan hukum. Selanjutnya untuk mendukung dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat (P.1), (P.2) dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti **P.1** (fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat) sebagai akta otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat yang menerangkan bahwa Penggugat bertempat tinggal di Xxxx, Kabupaten Keerom sedangkan Tergugat juga tinggal di Kabupaten Keerom, sehingga sesuai dengan Pasal 1 angka 13 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan membuktikan bahwa secara wilayah administratif Penggugat dan Tergugat tinggal Kabupaten Keerom, secara kompetensi relatif Pengadilan Agama Arso berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti **P.2** membuktikan tentang ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, bukti-bukti tertulis tersebut adalah akta otentik, dikeluarkan oleh pejabat umum yang berwenang, bermeterai cukup, telah disesuaikan dengan aslinya, isinya sesuai dengan aslinya dan isinya tidak dibantah oleh Tergugat, oleh karena itu telah sesuai dengan kehendak Pasal 285 Rbg jo. Pasal 1868 KUH Perdata sehingga memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat telah memberikan keterangan di depan sidang dan telah disumpah, oleh karena itu Majelis Hakim menilai secara formil kedua saksi tersebut dapat



diterima sebagai bukti saksi sesuai ketentuan Pasal 175 Rbg jo. Pasal 1911 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa karena saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat ke dalam persidangan sebagai orang-orang dekat dengan Penggugat, bukan orang di bawah umur 15 tahun dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangannya disampaikan di bawah sumpah, maka sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, sebagaimana telah dirubah yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, jo. Pasal 145 ayat (1) point 3 HIR., jo. Pasal 175 Rbg. Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut dan keterangannya telah memenuhi syarat formil pembuktian;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat ada yang melihat langsung dan ada yang tidak melihat langsung pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat akan tetapi saksi juga mengetahui dan juga mendengar cerita dari Penggugat, yang menjadi dasar hukum posita gugatan Penggugat adalah Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan penjelasannya huruf f, jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut dianggap mengetahui secara langsung, sehingga telah memenuhi syarat materil. Hal itu disebabkan tidak semua orang dapat dan bersedia berselisih dan bertengkar serta menunjukkannya di depan orang lain, walaupun pada kenyataannya mereka sering berselisih dan bertengkar ketika tidak ada orang lain di sekitar mereka, karena orang tersebut dapat menahan emosinya atau merasa malu dilihat orang lain, sehingga seandainya ada perselisihan dan pertengkaran yang tajam di antara mereka, orang lain tidak mengetahuinya, karena orang lain tidak pernah melihat atau mendengar terjadi perselisihan dan pertengkaran di antara mereka.



Demikian juga dalam rumah tangga suatu hal yang mungkin terjadi suami dan istri selalu berusaha untuk tidak berselisih dan bertengkar di hadapan orang lain ataupun di hadapan teman-temannya, bahkan biasanya mereka menyembunyikan adanya perselisihan dan pertengkaran itu dari orang-orang terdekatnya dan khalayak umum, bahkan tidak jarang suami istri yang sedang bertengkar bersandiwara seakan-akan tidak terjadi apa-apa begitu ada orang lain yang datang, sehingga orang lain tidak pernah melihat mereka berselisih dan bertengkar, akan tetapi yang yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat perselisihan dan pertengkaran tersebut dilihat dan diketahui langsung oleh saksi-saksi Penggugat;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat merupakan teman Penggugat dan Majelis Hakim menilai bahwa keterangan kedua saksi tersebut berdasarkan atas pengetahuannya, saling berkaitan satu sama lain dan relevan terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tentang terjadinya perselisihan yang terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat sering memarahi Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat tanpa alasan yang tidak jelas, selain itu Tergugat juga menuduh Penggugat mempunyai hubungan dengan laki-laki lain padahal Penggugat tidak pernah melakukan hal itu, dan Tergugat sering menceritakan masalah keluarga Penggugat dan Tergugat ke orang lain. Keluarga Penggugat telah berusaha menasihati dan mendamaikan namun Penggugat tetap bersikukuh ingin bercerai, Keterangan dua orang saksi Penggugat telah memenuhi syarat materil sebagaimana dikehendaki Pasal 308 Rbg jo. Pasal 1907 ayat (1) dan Pasal 1908 KUH Perdata, oleh karena itu keterangan kedua saksi memiliki nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa karena saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat ke persidangan keterangannya saling berhubungan dan saling melengkapi serta mereka mengetahui secara langsung kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 306 dan



308 Rbg., Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil pembuktian;

Menimbang, bahwa karena saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat di dalam persidangan telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, maka Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi-saksi dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan perkara ini telah ditemukan fakta hukum yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah sering bertengkar dan berselisih secara terus menerus disebabkan Tergugat bersifat keras, temperamen dan suka marah-marah apabila terjadi perselisihan dengan Penggugat yang disebabkan masalah sepele, kemudian Tergugat sering mengumbar permasalahan rumah tangga, dan menjelekkan Penggugat serta anak Penggugat dan Tergugat ke tetangga sekitar dan puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juli 2021, terjadi perselisihan antara Penggugat dengan tergugat yang disebabkan Tergugat marah-marah dan tanpa alasan serta dasar yang jelas menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain, Penggugat sudah berusaha menjelaskan bahwa Tergugat tidak melakukan hal yang dituduhkan Tergugat;
- Bahwa keluarga Penggugat telah mengupayakan perdamaian agar Penggugat dengan Tergugat dapat membina rumah tangga kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa salah satu unsur terpenting dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis adalah adanya kebersamaan, kemesraan dan kejujuran hubungan dalam kehidupan berumah tangga, jika faktor terpenting tersebut terabaikan sebagaimana yang dihadapi oleh Penggugat dan Tergugat pada saat ini, maka Majelis Hakim menilai kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah kehilangan



makna sebuah perkawinan yaitu adanya saling menyayangi dan mencintai satu sama lain;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan tujuan perkawinan, suami istri harus memikul kewajiban luhur antara lain wajib saling mencintai, menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya. Hal itu sesuai dengan Pasal 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena Penggugat dan Tergugat tidak berhasil mewujudkan tujuan perkawinan, maka bila Penggugat dengan Tergugat tidak dipisahkan, maka akan menambah beban penderitaan lahir dan batin mereka, sehingga mempertahankan keutuhan rumah tangga yang demikian mafsadatnya (bahayanya) lebih besar daripada maslahatnya (manfaatnya);

Menimbang, bahwa segala upaya telah dilakukan untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat, baik melalui upaya perdamaian selama pemeriksaan di persidangan maupun oleh saksi-saksi yang menginginkan Penggugat dan Tergugat dapat rukun kembali, namun usaha tersebut tidak berhasil. Pada kenyataannya Penggugat tetap bersikukuh dengan keinginannya untuk berpisah dari Tergugat, sehingga bila Penggugat dan Tergugat tidak dipisahkan hanya sekedar mempertahankan status belaka dipandang dari sisi yuridis formal, namun pada sisi lainnya akibat rilnya masing-masing sebagai suami istri tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya. Sikap ini sangatlah bertentangan dan menyimpang dari tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersurat dalam Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 2 :

yang artinya, *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"* dan Pasal 1



Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa, "*Perkawinan bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah*" sulit untuk diwujudkan lagi dan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyebutkan bahwa "*Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*" jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa "*Perkawinan bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah*", karenanya jika antara Penggugat dengan Tergugat selaku pasangan suami isteri sering berselisih dan bertengkar, bahkan keduanya sudah pisah tempat tinggal sejak Juli 2021 lalu sampai sekarang, menandakan bahwa antara keduanya sudah tidak ada lagi sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi, apalagi Penggugat telah menyatakan sudah tidak lagi berkeinginan melanjutkan rumah tangganya dengan Tergugat, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan-ketentuan tersebut di atas sudah sangat sulit diwujudkan;

Menimbang, bahwa dalam setiap sidang, Majelis Hakim selalu memberi saran kepada Penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai namun Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, hal ini membuktikan bahwa Penggugat telah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya kepada Tergugat dan Penggugat telah memutuskan hubungan batinnya dengan Tergugat dan sebagai suami istri masing-masing tidak melaksanakan hak dan kewajibannya sebagaimana dikehendaki Pasal 33 Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yaitu antara suami istri harus saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir maupun batin, yang satu kepada yang lain, dengan kondisi rumah tangga yang demikian maka menjadi jelaslah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*marriage breakdown*), sehingga sangat sulit dirukunkan kembali;

Halaman 15 dari 18 Putusan No. 91/Pdt.G/2021/PA.Ars.



Menimbang, bahwa dengan keadaan sebagaimana dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim sependapat dengan ahli fiqh yang menyatakan:

قد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم ينفع فيه نصح ولا صلح و حيث تصبح الرابطة الزوجية صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد. و هذا تأباه روح العدالة.

Artinya: Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasihat dan perdamaian di mana hubungan suami isteri telah hampa, karenanya meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan. Hal itu berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan. Mada Hurriyah Az-Zaujain, Fi Ath-Tholaq, Hal. 83;

Menimbang, bahwa berdasarkan asas kemudharatan harus dihindari, maka mengakhiri sengketa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dengan cara memutus tali perkawinan melalui perceraian merupakan alternatif terbaik dan memberikan kepastian hukum bagi Penggugat untuk melanjutkan dan mengusahakan kehidupan yang lebih berkualitas baik dari segi fisik, psikis maupun sosial dan justru akan menimbulkan mudarat apabila Majelis Hakim memaksakan Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya yang sudah tidak harmonis, tidak tercapai sakinah, tidak ada lagi mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah terbukti kebenarannya dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum gugatan Penggugat poin angka 2 (dua) dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat sesuai dengan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**Xxxx**) terhadap Penggugat (**Xxxx**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp640.000.00, (enam ratus empat puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 08 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Jumadil Ula 1443 Hijriah., oleh **Risqi Hidayat, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Mohammad Irsad Abdul Anam, S.Sy. dan Adam Dwiky, S.H.**, sebagai Hakim-hakim anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh **Marlina, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.



Ketua Majelis

Risqi Hidayat, S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Mohammad Irsad Abdul Anam, S.Sy.

Adam Dwiky, S.H.

Panitera Pengganti

Marlina, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Proses	: Rp 50.000,00
3. Panggilan	: Rp 510.000,00
4. PNBP	: Rp 30.000,00
Relaas	
5. Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp 10.000,00
<hr/>	
JUMLAH	: Rp 640.000,00
(enam ratus empat puluh ribu rupiah)	